



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 167/PID-C/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sahlan Siregar Bin S. Baleho (Alm);**
Tempat/ tanggal lahir : Aloban Gunung Tua;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aloban Desa Aloban Kec. Portebe Lawas Utara;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Wahyu Budi Permana Bin Nendi Purwanto;**
Tempat/ tanggal lahir : Kandis (Siak);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalur I Saus Desa Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sahlan Siregar Bin S. Baleho (Alm);** dan Terdakwa II. **Wahyu Budi Permana Bin Nendi Purwanto;** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan;**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Bina Fitri Jaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Livan warna putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **22 September 2023** oleh **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yenti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Rahmadi** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Yenti,S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H